

## Hasbi Ash-Shiddieqy dan Pemikirannya dalam Bidang Hadis

**Sajida Putri**

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Email: [sajida\\_putri28@yahoo.com](mailto:sajida_putri28@yahoo.com)

**Abstract:** The dynamics of hadith studies in Indonesia is inseparable from the great figures who played an important role in its development. One of the most influential figures is ash-Shiddieqy Hasbi, a figure that comes from the city Singkel-Aceh. He is one of the scholars who played an important role in the development of hadith studies in Indonesia. Hasbi ash-Shiddieqi is a scholar with a background in Islamic law education, but he also contributed a lot in the development of the study of the Qur'an and Hadith, as evidenced by his many works related to the study of the Qur'an and Hadith. This study would like to see Hasbi's thinking from the point of view of hadith research, using library research method with historical approach. It is hoped that by using this approach can be seen Hasbi's thoughts on hadith and how the influence of scientific background on his hadith thinking. The results of this study conclude that Hasbi has not yet reached a new form of thinking. However, Hasbi's works in the field of hadith remain the plagiarism of several authors in the field of hadith. His work also contributes to the main reference of hadith studies in Indonesia in general.

**Keywords:** Hasbi Ash-Shiddieqy, Thought, Hadith in Indonesia

**Abstrak:** Dinamika studi hadis di Indonesia tidak terlepas dari tokoh-tokoh besar yang berperan penting dalam perkembangannya. Salah satu tokoh yang sangat berpengaruh adalah Hasbi ash-Shiddieqy, seorang tokoh yang berasal dari kota Singkel-Aceh. Beliau merupakan salah satu ulama yang berperan penting dalam perkembangan studi hadis di Indonesia. Hasbi ash-Shiddieqi merupakan ulama yang berlatar belakang pendidikan hukum Islam, namun beliau juga banyak ikut andil dalam perkembangan studi Al-Qur'an dan Hadis, terbukti dengan banyaknya karya-karya beliau yang berkaitan dengan studi Al-Qur'an dan Hadis. Kajian ini ingin melihat pemikiran Hasbi dari sudut pandang kajian hadis, dengan menggunakan metode *library research* dengan pendekatan *historical approach*. Diharapkan dengan menggunakan pendekatan ini dapat dilihat pemikiran Hasbi tentang hadis serta bagaimana pengaruh latar belakang keilmuan terhadap pemikiran hadisnya. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Hasbi belum sampai mengarah kepada satu bentuk pemikiran baru. Namun demikian, karya-karya Hasbi dalam bidang hadis tetap menjadi penyadur dari beberapa pengarang dalam bidang hadis. Karyanya juga berkontribusi menjadi rujukan utama studi hadis di Indonesia umumnya.

**Kata Kunci:** Hasbi Ash-Shiddieqy, Pemikiran, Hadis di Indonesia

### PENDAHULUAN

Ilmu hadis merupakan satu ilmu yang sangat menjadi perhatian para ulama, karena selain ia sebagai pedoman Islam kedua setelah Al-Qur'an, hadis juga merupakan penjelasan-penjelasan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Seperti halnya shalat, di dalam Al-Qur'an shalat hanya disebutkan sebagai perintah bagi umat Islam. Sedangkan penjelasan tata cara shalat itu sendiri lebih terperinci dijelaskan dalam hadis.

Di Indonesia, penelitian hadis dimulai pada abad ke 17 dengan ditulisnya kitab-kitab hadis oleh Nur al-Din al-Raniri dan 'Abd Rauf al-Sinkili. Hingga akhirnya pada abad ke 20, ilmu hadis dan penelitian-penelitian hadis sudah masuk ke perguruan tinggi, mulai dari sarjana hingga doktoral.

Salah seorang yang cukup menonjol dalam kajian hadis di Indonesia adalah Hasbi ash-Shiddieqi, tokoh yang berasal dari Aceh ini bukan hanya seorang ahli dalam ilmu hukum dan fiqh, tetapi juga seorang yang ahli dalam bidang

tafsir dan hadis. Terlihat dari hasil karya tafsirnya yang berjudul *Tafsir Al-Qur'an al-Majid al-Nur dan Tafsir al-Bayan*. Dalam tafsirnya tersebut, Hasbi dengan berani menjelaskan ayat Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa Indonesia yang pada saat itu terdapat larangan menulis tafsir dalam bahasa induknya yakni bahasa Arab.<sup>1</sup> Itu dilakukan karena beliau ingin masyarakat dapat memahami dengan baik makna yang terkandung dalam Al-Qur'an. Sulit untuk menentukan dan memasukkan beliau dalam alur dan corak pemikiran bidang tertentu. Mengingat latar belakang beliau dalam berbagai bidang kajian, baik itu tafsir, hadis, hukum, fiqh maupun kalam. Meski pada satu sisi Hasbi terlihat cenderung lebih banyak mengarah kepada Hukum, bukan berarti beliau menafikan pemikirannya dalam bidang yang

---

<sup>1</sup> Pendapat majlis ulama-ulama besar Saudi Arabia dalam keputusan No. 67, 21 Syawal 1399 H/1978 M. Keputusan itu berisi fatwa keharaman menulis (menafsirkan) Al-Qur'an dengan menggunakan selain bahasa Arab. Lihat Nouruzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 107.

lain. Dari sinilah akan dilihat bagaimana kontribusi Hasbi dalam bidang hadis.

## PEMBAHASAN

### A. Biografi T.M. Hasbi ash-Shiddieqi

#### a) Riwayat Hidup

Nama lengkapnya adalah Muhammad Hasbie H. Muhammad Husain bin Muhammad Mas'ud bin Abdul Rahmat ash-Shiddiqie, ia dilahirkan pada bulan Jumadil Akhir tahun 1321 H, bertepatan dengan 10 Maret 1904 M. di Lhokseumawe, kurang lebih 273 km sebelah timur Banda Aceh dan wafat pada tanggal 10 Desember 1975 M.<sup>2</sup> Hasbi sejak kecil dikenal sebagai anak yang cerdas. Keluarganya berstrata sosial ulama-amrah, terpandang dan terpelajar. Ayahnya bernama Teungku Muhammad Husen bin Muhammad Su'ud. Ia seorang loyalis rumpun Tengku Chik di Simeuluk

Samalanga. Ibunya bernama Tengku Amrah, seorang putri dari Tengku Abdul Aziz, seorang pemangku jabatan Qadli Chik Maharaja Mangkubumi.

Hasbi tumbuh di bawah lingkungan keluarga ulama, pendidik, dan pejuang. Jika ditelusuri nasab leluhurnya, dalam dirinya mengalir campuran darah Aceh-Arab. Bahkan secara silsilah, nasabnya bersambung dengan Abu Bakar ash-Shiddiq. Pertemuan nasab ini terjadi pada tingkatan ke-37. Inilah kenapa nama belakangnya ditambahkan ash-Shiddieqi untuk menisbahkan diri pada nama Abu Bakar Shiddiq.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Teungku Muhammad Hasbie ash-Shiddieqi, *Pedoman Puasa*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2007), 362.

---

<sup>3</sup> Saiful Amin Ghofur, *Profil para Mufassir Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 202. Garis keturunannya adalah sebagai berikut: Abu Bakar al-Shiddiq, Muhammad Qasim, Ja'far, Yazid, Hasan, Ali, Yusuf, Abd al-Khaliq, Arifin, Muhammad, Abd al-Aziz, Shams, Amir Kilal, Baha', al-Din, 'Ala al-Din, Ya'qub, Marwajud al-Din Muhammad Zahid, Darwish, Khawajiki, Muayyid al-Din, Ahmad al-Farr, Muhammad al-Ma'sum (Faqir Muhammad), Sayf al-Din, Ahmad Diya' al-Din, Fatimi, Muhammad Tawfiqi, Muhammad Salih, Shati', Abd al-Rahman, Muhammad Su'ud,

Kendati lahir di saat ayahnya menjabat sebagai Qodhi Chik, tidak serta merta kehidupan kanak-kanaknya bergelimangan harta, kemewahan dan kesenangan. Selain faktor pendidikan, turunan dari leluhur dan orang tuanyalah yang ikut membentuk diri Hasbi menjadi seorang yang keras hati, disiplin, pekerja keras, cenderung membebaskan diri dari kungkungan tradisi. Hasbi tidaklah dimanja, tetapi malah dihimpit berbagai penderitaan. Betapa tidak, pada tahun 1910 M ibunya meninggal ketika Hasbi berusia 6 tahun. Kemudian ia diasuh oleh saudara ibunya Tengku Syamsiyah yang tidak dikaruniai putra.<sup>4</sup> Dua tahun diasuh, kemudian Tengku Syam

wafat pada tahun 1912. Sepeninggalan Tengku Syam, Hasbi tidak kembali ke rumah ayahnya. Hasbi lebih memilih tinggal di rumah kakaknya Tengku Maneh, bahkan sering tidur di *meunasah* (langgar) sampai kemudian ia pergi *meudagang* (nyantri) dari *dayah* ke *dayah*.<sup>5</sup>

#### b) Pendidikan

Selama delapan tahun lamanya Hasbi *meudagang* (nyantri) dari satu *dayah* ke *dayah* yang lain. Pada tahun 1912, ia dikirim *meudagang* ke *dayah* Tengku Chik di Piyeung untuk belajar bahasa Arab, khususnya *nahwu* dan *sharaf*.

Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat dasar, Hasbi dikirim ayahnya ke *dayah* (pesantren) untuk mendalami ilmu pengetahuan agama seperti tafsir, hadis, fiqh, ushul fiqh, bahasa Arab dan lain-lain. Selama lebih kurang 12 tahun

---

Muhammad Husain, Hasbi ash-Shiddieqy. Lihat Yudian Wahyudi, *Hasbi's Theory of Ijtihad in the Context of Indonesian Fiqh* (Yogyakarta: Nawasea, 2007), 5.

<sup>4</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 7.

---

<sup>5</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya ...*, 8.

Hasbi mengaji di beberapa dayah, bermula dari dayah Bluk di Bayu, dayah Balng Kabu, dayah Meunasah Manyang di Semekuro dan dayah Tanjung Barat di Semalungung.<sup>6</sup>

Setelah Hasbi mendapat ijazah, dia diberi wewenang oleh gurunya untuk membuka dayah (pesantren) sendiri, kala itu dia berusia 21 tahun dan belum menikah. Dia membuka dayah di Buloh Beureugang atas bantuan hulubalang<sup>7</sup> setempat. Meski dia telah mendirikan dayah sendiri, namun dia tetap menuntut ilmu. Di antaranya dia belajar Bahasa Arab kepada Syekh al-Khalili dan atas anjuran al-Khalili dia melanjutkan ke Madrasah Mu'allimin al-Irsyad di Surabaya. Setelah menyelesaikan pendidikannya dari Madrasah, dia kembali ke

kampung halaman untuk mengamalkan ilmu yang telah dia peroleh selama belajar di Madrasah.

Hasbi melanjutkan karirnya ke sebuah Perguruan Tinggi pada tahun 1951, setelah itu dia diajak serta membina Perguruan Tinggi yakni PTAIN (yang kini menjadi UIN) di Yogyakarta. Dia pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960-1972), Pembantu Rektor IAIN Yogyakarta (1963-1966), Dekan Fakultas Syari'ah di Banda Aceh (1960-1962) dan Rektor Universitas al-Irsyad di Surakarta (1961-1975).

Sebagai penghormatan tertinggi, pada tanggal 29 Oktober 1975 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menganugerahkan gelar Doctor Honoris Kausa kepada Hasbi, yang beberapa bulan sebelumnya ia juga mendapat gelar yang sama dalam bidang

---

<sup>6</sup> TIM Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan 1992), 852.

<sup>7</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hulubalang berarti kepala laskar, pemimpin pasukan.

ilmu Syari'ah dari Universitas Islam Bnadung (UNISBA).<sup>8</sup>

### c) Karya Intelektual

Kegiatan menulis Hasbi sudah dimulai sejak awal tahun 1930-an. karya tulisnya yang pertama adalah sebuah booklet yang berjudul *Penoetoeop Moeloet*. Sejak tahun 1939 Hasbi menjadi penulis tetap pada majalah bulanan Pedoman Islam. Kemudian mulai tahun 1940, ia menulis untuk majalah-majalah Pandji Islam yang diterbitkan di Medan. Ketika menjadi tawanan di Lembah Burnitelong pun, Hasbi tetap menghasilkan karya tulisnya. Dan setelah menetap di Yogyakarta, sejak tahun 1951 karya tulisnya sangat meningkat. Pada dekade tahun 1960 an Hasbi berhasil merampungkan Naskah Tafsir al-Nur 30 jilid. Hasbi adalah orang yang sangat produktif dalam menghasilkan karya tulis, terbukti dengan banyaknya

karya-karya hasil buah penanya.

Adapun judul buku dan artikel hasil karya Hasbi di bidang Tafsir dan Hadis adalah sebagai berikut:

#### I. Tafsir dan Ilmu Al-Qur'an

1. *Beberapa Rangkaian Ajat*, Bandung: al-Ma'arif, 1952
2. *Sejarah dan Pegantar Ilmu Al-Qur'an/Tafsir*, Jakarta: Bulan Bintang, 1954
3. *Tafsir Al-Qur'an al-Madjied an-Nur* 30 Juz, Jakarta: Bulan Bintang, 1956-1973
4. *Tafsir al-Bayan*<sup>9</sup>, Bandung: al-Ma'arif, 1966
5. *Mu'djizat Al-Qur'an*, Jakarta: Bulan Bintang, 1966
6. *Ilmu-ilmu Al-Qur'an. Media Pokok dalam Menafsirkan Al-Qur'an*,

---

<sup>8</sup> TIM Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia...*, 853.

---

<sup>9</sup> Tafsir ini lebih bersifat terjemahan dengan diberikan sedikit penjelasan sebagai anotasi seperti model Tafsir Departemen Agama.

Jakarta: Bulan Bintang,  
1972

## II. Hadis

1. *Beberapa Rangkuman Hadis*, Bandung: al-Ma'arif 1952
2. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1954
3. *2002 Mutiara Hadis*, terdiri dari 8 jilid, Jakarta: Bulan Bintang 1954-1980
4. *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis*, 2 jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1958
5. *Problematika Hadis Sebagai Dasar Pembinaan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1964
6. *Koleksi Hadis-hadis Hukum, Ahkam al-Nabawiyah*, 11 jilid, Bandung: al-Ma'arif, 1970-1976
7. *Ridjalul Hadis*, Yogyakarta: Matahari Masa, 1970

8. *Sejarah Perkembangan Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973

9. *Kriteria Antara Bid'ah dan Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

## B. Pemikiran Hasbi ash-Shidieqi dalam Bidang Hadis

Berbicara tentang pemikiran Hasbi ash-Shiddieqi dalam bidang hadis, tidak dapat dilepaskan dari kajian-kajian beliau yang berbicara mengenai hadis. Untuk dapat mencermati pemikirannya dalam bidang hadis, maka dalam tulisan ini akan diklasifikasikan ke dalam tiga tema besar; yaitu, persoalan tentang hadis dan sunnah, hadis *dha'if* dan *maudhu'* serta yang berkaitan dengan *Kualifikasi Hadis Sebagai Sumber Hukum* menurut perspektif Hasbi.

### a. Persoalan Hadis dan Sunnah

Mengenai Sunnah dan Hadis sebagai sumber hukum yang kedua, Hasbi memilih pendapat Ahli Ushul yang memformulasikan hadis dengan: "segala perbuatan,

ucapan dan taqir Nabi yang berhubungan dengan hukum.<sup>10</sup> Dalam pandangannya, meski hadis dan sunnah bermakna sama, namun memiliki pengertian yang sedikit berbeda. Pada hakikatnya ada sedikit perbedaan antara hadis dan sunnah.<sup>11</sup>

Hadis itu semua peristiwa yang disandarkan kepada Nabi, baik itu ucapan, perbuatan maupun taqir. Sedangkan sunnah merupakan tradisi agama yang dikerjakan oleh Nabi secara tetap dan ditindak lanjuti oleh para sahabat dan ulama salaf yang salih. Sunnah, amaliyah nabi yang mutawatir adalah cara Rasul melaksanakan sesuatu ibadah yang dinukilkan

kepada kita dengan amaliyah yang mutawatir pula.<sup>12</sup> Setelah Nabi melaksanakan amaliyah tersebut bersama para sahabat, kemudian para sahabat melaksanakannya. Kemudian diteruskan pula oleh para tabi'in.

Menurutnya, sunnah dan hadis seperti halnya Al-Qur'an, mempunyai dua sifat; *pertama*, penetapan hukum (*tasyri'*). *Kedua*, pedoman untuk menetapkan suatu hukum.<sup>13</sup> Dari yang bersifat pedoman ini dapat dijabarkan hukum yang diperlukan guna memenuhi hajat manusia kepada hukum dan tata aturan hidup, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan pergaulan hidup bermasyarakat.

Mengenai kualifikasi hadis yang dalam hal ini menyangkut nilainya sebagai sumber hukum hasbi mengatakan bahwa hadis

---

<sup>10</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya...*, 111.

<sup>11</sup> Memang terjadi sedikit perbedaan di kalangan Ushuliyin maupun ulama hadis dalam memandang hadis dan sunnah. Ulama hadis menganggap antara hadis dan sunnah tidak jauh berbeda. Letak perbedaan yang sedikit itu hanya terletak pada hadis sebagai sesuatu yang dinukil dari Nabi pasca kenabian, sedang sunnah lebih luas dari itu, yakni pra dan pasca kenabian. Lihat Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis wa 'Ulumuh wa Mustalahuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 1.

---

<sup>12</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 25.

<sup>13</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya...*, 112.



sahih adalah hadis yang tidak mengandung cacat pada susunan matannya, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an atau kabar mutawatir dan mata rantai sanadnya terdiri dari orang-orang yang adil dan kuat hafalannya.<sup>14</sup> Jelasnya, suatu hadis dapat dikatakan sahih, jika padanya tidak terdapat cacat baik pada sanad maupun matan dan tidak pula bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Karena itu, hadis yang sahih pada sanadnya saja belum termasuk kategori hadis sahih.

Memperhatikan pandangan Hasbi di atas tentang Sunnah dan hadis, maka dapat dikatakan bahwa beliau menitik beratkan Sunnah pada wilayah *amaliyah* Nabi baik yang mutawatir secara lafal, makna, maupun pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan pandangan para *Fuqaha'* yang memosisikan Nabi

sebagai manusia yang menjalankan hukum Allah. Namun pada wilayah pendefinisian saja Hasbi memilih untuk berada pada sisi *Ushuliyyin* yaitu melihat sunnah dari segi petunjuk hukum. Menurutnya, walaupun lafaz penukilan tidak mutawatir, namun cara pelaksanaannya mutawatir, atau bisa terjadi perbedaan-perbedaan lafaz dalam meriwayatkan sesuatu kejadian. Maka dalam sanad itu tidak mutawatir, tetapi dari segi amaliyah hal tersebut dikatakan mutawatir. Pelaksanaan yang mutawatir itulah yang dikatakan sunnah.

#### **b. Tentang Hadis *Dha'if* dan *Maudhu'***

Adapun hadits *dla'if* merupakan hadits yang tidak memenuhi syarat hadits *shahih* dan *hasan*. Hadits *dha'if* itu memiliki kelemahan, seperti gugurnya perawi dalam sanad atau perawinya cacat karena dusta, lalai pada hafalannya,

---

<sup>14</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya...*, 115.

kurang baik akhlaknya, menyalahi perawi yang terpercaya, tidak diketahui keadaannya, banyak kekeliruannya dalam meriwayatkan hadits, dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

Mengenai hadis *dha'if*, Hasbi mengatakan bahwa seluruh ulama tidak sepakat membolehkan dalam menggunakan hadis *dha'if* untuk menetapkan suatu hukum. Mereka hanya berselisih dalam hal menggunakan hadis *dha'if* untuk menerangkan keutamaan amal (*fadhail al-a'mal*). Menurutna, *fadhail al-a'mal* seperti yang dimaksud Nawawi dalam *al-Adzkar* bukan suatu perbuatan sunnat. Dia hanya menunjuk kepada keutamaan sesuatu perbuatan saja. Karena itu, menggunakan hadis *dha'if* untuk menetapkan sesuatu perbuatan berhukum sunnat,

sama sekali tidak dibenarkan.<sup>16</sup>

Dalam kalimat hasbi sendiri:

“Banyak nian mereka kaum lebai yang menyunatkan talqin dengan hadis at-Thabari. Apabila kita mengatakan: “hadis itu *dha'if*”, mereka menjawab: “hadis *dha'if* boleh dipakai di *fadhail al-a'mal*”. Mereka sangka bahwa *fadhail al-a'mal* bermakna amalan sunnat, padahal keutamaan amal, yakni keutamaannya, faedahnya dan gunanya bukan hukumnya.”<sup>17</sup>

Tidak ada keraguan untuk menggunakan hadis shahih dalam menetapkan suatu hukum. Namun, dalam menggunakannya, kaum muslimin harus berhati-hati. Sikap kehati-hatian ini bukan saja karena ada hadis yang berbeda-beda kedudukannya seperti *shahih*, *hasan*, dan *dhaif*, tapi juga ada hadis yang *maudlu'*. Menurut Hasbi, hadits *maudlu'* secara bahasa berarti sesuatu yang diletakkan,

---

<sup>15</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis jilid I* (Jakarta: Bulan Bintang, 1958), 220-221.

---

<sup>16</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya...*, 116.

<sup>17</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya...*, 117.

dibiarkan, menggugurkan, meninggalkan atau berita bohong yang dibuat-buat. Sedangkan menurut ulama hadits, arti hadits *maudlu'* adalah hadits yang dibuat-buat, yaitu hadis yang memiliki cacat karena kedustaan perawinya.<sup>18</sup>

Hadis *maudhu'* sama sekali tidak dapat dijadikan hujjah, menurut Hasbi hadis *maudhu'* merupakan sisipan dari musuh-musuh Islam yang beroperasi di kalangan kaum muslimin.<sup>19</sup> Tanda-tanda hadis *maudhu'* dapat dilihat pada sanad dan matannya. Tanda-tanda pada sanadnya adalah pengakuan perawinya sendiri, keadaan perawinya serta hal-hal yang mendorong dia membuat hadis, perawinya terkenal pendusta dan tidak ada orang lain yang meriwayatkan hadits itu selain dia sendiri dan kenyataan sejarah bahwa perawi itu tidak

mungkin bertemu dengan orang yang dikatakannya sebagai penerima hadis itu.

Sedangkan tanda-tanda pada matannya adalah susunan kalimat dan lafalnya buruk, maknanya rusak karena berlawanan dengan hal-hal yang mudah diketahui akal dan tidak pula dapat ditakwilkan, berlawanan dengan hal-hal yang mudah diketahui akal dan tidak pula dapat ditakwilkan. Selain itu, tanda-tanda hadis *maudlu'* juga dapat diketahui dari adanya matan yang berlawanan dengan kenyataan, ilmu pengetahuan, tidak sesuai dengan logika tentang kesucian Allah, menyalahi sunnatullah, memuat dongeng yang tidak masuk akal, menyalahi keterangan Al-Qur'an dan lain sebagainya.

### c. Kualifikasi Hadis sebagai Sumber Hukum

Menurut Hasbi, kebanyakan ulama *ushul* dan *kalam* telah membagi hadis menjadi dua,

---

<sup>18</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu Hadis jilid I...*, 360.

<sup>19</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis...*, 246.

yaitu *mutawatir* dan *ahad*. Sedangkan sebagian ulama lainnya ada yang membaginya menjadi tiga, yaitu: *mutawatir*, *masyhur*, dan *ahad*. Dari kedua pendapat itu, Hasbi lebih cenderung dengan pendapat pertama, bahwa hadis itu dibagi dua, yaitu *mutawatir* dan *ahad*.<sup>20</sup>

*Mutawatir* menurut bahasa bermakna *muttabi'* yaitu yang datang bersama kita, atau yang beriring-iringan antara satu dengan lainnya tanpa ada tenggang waktu. Sedangkan menurut istilah, hadis *mutawatir* adalah *khobar* yang didasarkan pada panca indera, baik dilihat maupun didengar sendiri oleh orang yang memberitakannya dalam jumlah yang banyak, yang menurut adat sangat mustahil mereka berdusta dalam memberitakannya. Menurut Hasbi, para ulama *mutaakhirin* menetapkan tiga syarat bagi hadis *mutawatir*,

yaitu: *khobar* yang diberitakan harus diperoleh dengan panca indera, jumlah pemberitanya banyak dan mustahil dengan jumlah tersebut mereka dapat bersepakat untuk berdusta, serta jumlah pemberitanya yang sama atau seimbang dari tiap generasi. Hadis *mutawatir* ada tiga macam, yaitu *lafdhi*, *ma'nawi* dan *'amali*.<sup>21</sup> Oleh karena hadis *mutawatir* itu tidak diragukan lagi keberadaannya, maka jarang sekali ulama mengkaji mutu atau kualitas hadis tersebut.

Sedangkan hadis *ahad* menurut bahasa berarti satu, atau mereka yang datang seorang demi seorang. Menurut istilah, hadis *ahad* berarti *khobar* yang jumlah perawinya lebih sedikit dari jumlah hadis *mutawatir*, bisa berjumlah satu, dua, tiga, empat dan seterusnya, yang jumlah itu tidak sama dengan jumlah perawi hadis

---

<sup>20</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadits*, Jilid I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 56.

---

<sup>21</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis...*, 56-60.

*mutawatir*.<sup>22</sup> Oleh karena jumlah para perawinya sedikit, sehingga para ulama berbeda pendapat untuk memakai atau mengamalnya. Bagi segolongan ulama, seperti al-Qasyani, Ibnu Daud dan sebagian ulama zhahiriyyah mengatakan, bahwa tidak wajib bagi kita untuk mengamalkan hadis *ahad*. Sementara bagi jumbuh ulama *ushul*, mengatakan bahwa hadis *ahad* wajib diamalkan jika telah diakui tingkat keshahihannya.<sup>23</sup> Untuk menghindari keraguan dalam mengamalkan hadis *ahad* tersebut, sebagian besar ulama berusaha keras untuk mengkajinya dengan melakukan klasifikasi (kualifikasi) kualitas dan tingkatan hadis tersebut.

Menurut Hasbi, pada mulanya kualifikasi hadis hanya dibagi dua, yaitu *shahih* dan *dla'if*. Namun, sejak masa at-

Turmudzi, pembagian tersebut ditambah dengan istilah hadis *hasan*. Setelah masa itu, pembagian hadis lebih populer dikenal dengan hadis *shahih*, *hasan* dan *dla'if*. Hadis *shahih* adalah hadis yang memenuhi lima syarat pokok, yaitu bersambung sanadnya, sejahtera dari kejanggalan dan *'illat*, perawinya adil dan *dhabit*.<sup>24</sup> Menurut Hasbi, hadis *shahih* itu terbagi dua macam, yaitu: *shahih li dzatih* dan *shahih li ghairih*. Maksud hadis *shahih li dzatih*, adalah hadis yang melengkapi lima sifat yang dipersyaratkan. Sedangkan hadis *shahih li ghairih* adalah hadis yang memenuhi lima syarat tersebut, tetapi salah satu darinya memiliki kelemahan, seperti perawinya adil, tapi kurang *dhabit*.

Untuk mendefinisikan hadis *hasan*, Hasbi mengutip pendapat al-Hafidh, yaitu hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil

---

<sup>22</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis...*, 66.

<sup>23</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis...*, 100.

---

<sup>24</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis...*, 110.

namun kurang kuat ingatannya, bersambung sanadnya, terhindar dari 'illat serta tidak ada unsur kejanggalan. Hadis *hasan* juga dibagi dua, yaitu *hasan lidzatihi* dan *hasan li ghairihi*. Khusus untuk hadis *hasan li ghairihi*, pada mulanya ia adalah hadis *dla'if*, karena ada *muttabi'*nya sehingga naik statusnya menjadi *hasan li ghairihi*.<sup>25</sup>

Adapun hadis *dha'if* sudah dijelaskan sebelumnya bahwa hadis *dha'if* merupakan hadis yang tidak memenuhi syarat hadis *shahih* dan *hasan*.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa hadis dapat ditetapkan sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Dalam hal ini, Hasbi menyetujui pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa:

*Mencari hukum dalam Al-Qur'an haruslah melalui hadis. Mencari agama demikian pula. Jalan yang telah dibentangkan*

---

<sup>25</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis...*, 162-166

*untuk mempelajari fiqih Islam dan syari'atnya ialah hadis/sunnah. Mereka yang mencukupi dengan Al-Qur'an saja, tidak memerlukan pertolongan hadis dalam memahami ayat, dalam mengetahui syari'atnya, sesatlah perjalanannya dan tidak akan sampai kepada tujuan yang dikehendaki.*<sup>26</sup>

Melalui kutipan tersebut, Hasbi secara tegas menyatakan bahwa hadis merupakan sumber hukum kedua yang tak bisa diabaikan oleh umat Islam.

Dari beberapa ketiga tema besar yang dibahas di atas, dapat disimpulkan bahwa apa yang dilontarkan Hasbi bukan merupakan sesuatu yang baru. Seperti menanggapi perbedaan hadis dan sunnah tersebut. Jika dilihat dari gagasan pemikiran yang disampaikan, dalam khazanah ilmu hadis hal tersebut bukanlah sebuah pemikiran baru, gagasan tersebut telah banyak dibicarakan sebelumnya. Namun demikian Hasbi telah banyak memberikan kontribusi ilmu pengetahuan di bidang hadis,

---

<sup>26</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis...*, 154.

baik itu bukunya yang berisi kumpulan hadis maupun ilmu-ilmu yang mempelajari tentang hadis atau lebih dikenal dengan ilmu hadis. Karya-karyanya di bidang hadis telah menjadi referensi utama untuk perkuliahan di perguruan-perguruan tinggi Islam. Buku-bukunya dalam bidang hadis menjadi rujukan atau penyadur dari beberapa pengarang dalam bidang hadis.

## SIMPULAN

Hadis dan sunnah memiliki makna yang sama, namun memiliki pengertian yang sedikit berbeda. Hadits adalah ucapan, perbuatan dan taqirir nabi. Sedangkan sunnah ialah tradisi agama yang dikerjakan Nabi secara tetap dan dilanjutkan oleh para sahabat dan salaf yang saleh.

Berbicara mengenai hadis *dha'if*, menurut Hasbi bahwa seluruh ulama tidak sepakat membolehkan dalam menggunakan hadis *dha'if* untuk menetapkan suatu hukum. Sedangkan hadis-hadis *dha'if* yang terdapat dalam *fadhail al-a'mal* buka merupakan amalan sunnat,

melainkan keutamaannya, faedahnya dan gunanya bukan hukumnya. Dan untuk Hadis *maudhu'* sama sekali tidak dapat dijadikan hujjah. Sama seperti ulama lain, Hasbi juga berpendapat bahwa hadis merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an yang tidak bisa diabaikan oleh umat Islam.

Walaupun Hasbi belum sampai mengarah kepada satu bentuk pemikiran baru. Namun demikian, karya-karya Hasbi dalam bidang hadis tetap menjadi penyadur dari beberapa pengarang dalam bidang hadis. Beliau telah memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dari karya-karyanya di bidang hadis. Buku-bukunya tersebut telah menjadi penyadur dari beberapa pengarang dalam bidang hadis dan menjadi buku rujukan utama dalam perkuliahan di beberapa Universitas Islam dalam bidang hadis.

## DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. Jakarta: Djambatan, 1992

'Ajjaj al-Khatib, Muhammad. *Ushul al-Hadis wa 'Ulumuh wa Mustalahuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989

Wahyudi, Yudian, *Hasbi's Theory of Ijtihad in the Context of Indonesian Fiqh*, Yogyakarta: Nawesea, 2007

Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis jilid I*. Jakarta: Bulan Bintang, 1958

\_\_\_\_\_, Muhammad Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980

\_\_\_\_\_, Muhammad Hasbi. *Pedoman Puasa*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2007

Azami, Muhammad Mustafa. *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994

Ghofur, Saiful Amin, *Profil para Mufassir Qur'an* Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008

Shiddiqi, Nourouzzaman. *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997

Soetari, Endang. *Ilmu Hadits*. Bandung: Amal Bakti Press, 1994

Sulaiman, M. Noor. *Antologi Ilmu Hadits*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2009

TIM Penulis IAIN Syarif Hidayatullah. *Ensiklopedi Islam*